

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN I TAHUN 2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS**



**Abdurrahman Naufal
Calon Pranata Hubungan Masyarakat Terampil
NIP 199705162022031001**

**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

BAB I

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. Latar Belakang

Amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Badan Karantina Indonesia bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Badan Karantina Indonesia turut mendukung dalam mewujudkan *good governance* melalui salah satunya dengan keterbukaan informasi publik.

B. Moto dan Maklumat Layanan PPID

Maklumat Layanan PPID “Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku”.

C. PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana UPT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat sudah memiliki ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik dan telah disediakan sarana dalam memudahkan pemberian informasi layanan publik berupa meja, kursi dan satu unit komputer beserta printer. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat menyediakan kotak saran dan pengaduan yang berada di kantor induk.



2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Selain penyediaan sarana untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email karantinasumaterabarat@karantinaindonesia.go.id, facebook Karantina Sumatera Barat, Twitter @KarantinaSumbar, instagram @Karantinasumaterabarat, dan portal PPID bkp1padang.ppid.pertanian.go.id.

3. Program Kegiatan

- Memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat.
- Menyusun laporan PPID periode triwulan dan tahunan.

BAB II
LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT

a. Via Manual

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Permohonan Selesai	Nama Permohon	Tipe Permohon	Informasi Publik	Alasan	Status
1.	21 Februari 2024	21 Februari 2024	Raidha	Perorangan	Data Ekspor Komoditas di Sumatera Barat 2023	Untuk Keperluan Bahan Skripsi	Telah Selesai Diproses

b. Via Media Sosial/Layanan WA

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Permohonan Selesai	Nama Permohon	Tipe Permohon	Informasi Publik	Alasan	Status
1.	6 Februari 2024	6 Februari 2024	@Syarifip	Perorangan	Peraturan Pemasukan Buah-Buahan di Bandara	Buah dari Internasional yang sering masuk ke padang sering ditolak	Telah Selesai Diproses
2.	21 Maret 2024	21 Maret 2024	@Icha_destiny	Perorangan	Persyaratan membawa kucing dari satu daerah ke daerah yang lain	Ingin membawa kucing ke Jakarta	Telah Selesai Diproses

BAB III

PENUTUP

Laporan Triwulan kegiatan PPID ini merupakan layanan informasi publik yang merupakan pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat akan terus memperbaiki setiap aspek yang dirasa masih jauh dari ideal. Di masa mendatang PPID Pelaksana diharapkan dapat berkoordinasi dengan petugas pelaksana dan seluruh staf jajaran di bawahnya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN II TAHUN 2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS**



**Abdurrahman Naufal
Calon Pranata Hubungan Masyarakat Terampil
NIP 199705162022031001**

**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

BAB I

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. Latar Belakang

Amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Badan Karantina Indonesia bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Badan Karantina Indonesia turut mendukung dalam mewujudkan *good governance* melalui salah satunya dengan keterbukaan informasi publik.

B. Moto dan Maklumat Layanan PPID

Maklumat Layanan PPID “Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku”.

C. PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana UPT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat sudah memiliki ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik dan telah disediakan sarana dalam memudahkan pemberikan informasi layanan publik berupa meja, kursi dan satu unit komputer beserta printer. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat menyediakan kotak saran dan pengaduan yang berada di kantor induk.



2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Selain penyediaan sarana untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email karantinasumaterabarat@karantinaindonesia.go.id, facebook Karantina Sumatera Barat, Twitter [@KarantinaSumbar](https://twitter.com/KarantinaSumbar), instagram [@Karantinasumaterabarat](https://www.instagram.com/Karantinasumaterabarat), dan portal PPID bkp1padang.ppid.pertanian.go.id.

3. Program Kegiatan

- Memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat.
- Menyusun laporan PPID periode triwulan dan tahunan.

BAB III

PENUTUP

Laporan Triwulan kegiatan PPID ini merupakan layanan informasi publik yang merupakan pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat akan terus memperbaiki setiap aspek yang dirasa masih jauh dari ideal. Di masa mendatang PPID Pelaksana diharapkan dapat berkoordinasi dengan petugas pelaksana dan seluruh staf jajaran di bawahnya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN III TAHUN 2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS**



**Abdurrahman Naufal
Pranata Hubungan Masyarakat Terampil
NIP 199705162022031001**

**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

BAB I

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. Latar Belakang

Amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Badan Karantina Indonesia bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Badan Karantina Indonesia turut mendukung dalam mewujudkan *good governance* melalui salah satunya dengan keterbukaan informasi publik.

B. Moto dan Maklumat Layanan PPID

Maklumat Layanan PPID “Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku”.

C. PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana UPT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat sudah memiliki ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik dan telah disediakan sarana dalam memudahkan pemberian informasi layanan publik berupa meja, kursi dan satu unit komputer beserta printer. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat menyediakan kotak saran dan pengaduan yang berada di kantor induk.



2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Selain penyediaan sarana untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email karantinasumaterabarat@karantinaindonesia.go.id, facebook Karantina Sumatera Barat, Twitter @KarantinaSumbar, instagram @Karantinasumaterabarat, dan portal PPID bkp1padang.ppid.pertanian.go.id.

3. Program Kegiatan

- Memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat.
- Menyusun laporan PPID periode triwulan dan tahunan.

BAB II
LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT

a. Via Manual

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Permohonan Selesai	Nama Permohon	Tipe Permohon	Informasi Publik	Alasan	Status
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

b. Via Media Sosial/Layanan WA

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Permohonan Selesai	Nama Permohon	Tipe Permohon	Informasi Publik	Alasan	Status
1.	3 Oktober 2024	3 Oktober 2024	Noli	Perorangan	Data Ekspor Kulit Kayu Manis Sumatera Barat Tahun 2024	Untuk Memenuhi Kelengkapan Data Berita Ekspor di Sumatera Barat	Selesai

BAB III

PENUTUP

Laporan Triwulan kegiatan PPID ini merupakan layanan informasi publik yang merupakan pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat akan terus memperbaiki setiap aspek yang dirasa masih jauh dari ideal. Di masa mendatang PPID Pelaksana diharapkan dapat berkoordinasi dengan petugas pelaksana dan seluruh staf jajaran di bawahnya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Triwulan IV TAHUN 2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS**



**Abdurrahman Naufal
Pranata Hubungan Masyarakat Terampil
NIP 199705162022031001**

**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

BAB I
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. Latar Belakang

Amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Badan Karantina Indonesia bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Badan Karantina Indonesia turut mendukung dalam mewujudkan *good governance* melalui salah satunya dengan keterbukaan informasi publik.

B. Moto dan Maklumat Layanan PPID

Maklumat Layanan PPID “Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku”.

C. PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana UPT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat sudah memiliki ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik dan telah disediakan sarana dalam memudahkan pemberikan informasi layanan publik berupa meja, kursi dan satu unit komputer beserta printer. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat menyediakan kotak saran dan pengaduan yang berada di kantor induk.



2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Selain penyediaan sarana untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email karantinasumaterabarat@karantinaindonesia.go.id, facebook Karantina Sumatera Barat, Twitter [@KarantinaSumbar](https://twitter.com/KarantinaSumbar), instagram [@Karantinasumaterabarat](https://www.instagram.com/Karantinasumaterabarat), dan portal PPID bkp1padang.ppid.pertanian.go.id.

3. Program Kegiatan

- Memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat.
- Menyusun laporan PPID periode triwulan dan tahunan.

BAB III

PENUTUP

Laporan Triwulan kegiatan PPID ini merupakan layanan informasi publik yang merupakan pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat akan terus memperbaiki setiap aspek yang dirasa masih jauh dari ideal. Di masa mendatang PPID Pelaksana diharapkan dapat berkoordinasi dengan petugas pelaksana dan seluruh staf jajaran di bawahnya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.